

IMPLEMENTASI HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH No. 70 Tahun 2020

TITIN APRIANI

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

titinapriani91@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak perspektif peraturan pemerintah No. 70 Tahun 2020 dan apakah yang menjadi faktor kendala tidak dilaksanakannya hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu menggunakan data berupa buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan judul, sedangkan teknik dan pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang menitik beratkan pada proses perbandingan antara dalil-dalil, pasal-pasal atau undang-undang lainnya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukuman kebiri masih belum berlaku secara efektif dikarenakan berbagai macam kendala atau faktor yang menghambat para penegak hukum tidak melaksanakan hukuman kebiri tersebut.

Kata kunci: *Implementasi, Hukuman Kebiri, Pelaku, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.*

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the castration penalty is implemented for perpetrators of criminal acts of sexual violence committed against children from the perspective of government regulation no. 70 of 2020 and what are the obstacles to not implementing the castration penalty for perpetrators of criminal acts of sexual violence committed against children? This research is library research, namely using data in the form of books, laws, articles, journals and other literature related to the title, while the technique and data collection is by collecting various ideas, theories and concepts from various literature which focuses on the process. comparison between propositions, articles or other laws. The approach methods used in this research are the statutory approach and the conceptual approach. The research results show that the implementation of the castration penalty is still not effective due to various obstacles or factors that prevent law enforcers from implementing the castration penalty.

Keywords: *Implementation, Castration Punishment, Perpetrators, Crimes, Sexual Violence.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih saja terjadi dan sudah sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Adanya sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku,

tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut. (<https://bpsdm.kemenkumham.go.id>)

Akhir-akhir ini kekerasan seksual semakin marak terjadi dan tidak hanya di kota-kota besar saja namun diseluruh wilayah maupun pelosok-pelosok yang ada diwilayah Indonesia marak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah menunjukkan usahanya untuk menurunkan kekerasan seksual terhadap anak, yakni dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Kebiri Kimia). Akan tetapi, pada perkembangannya meskipun sudah diterbitkannya berbagai macam Peraturan baik berupa peraturan perundang-undangan hingga peraturan pemerintah akan tetapi tidak membuat para pelaku jera atau takut untuk tidak melakukan kejahatan tersebut bahkan hingga saat ini masih saja marak terjadi tindak pidana kekerasan seksual.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Anak, yang mana tindakan kebir kimia sebagai pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau menggunakan metode yang lain.

Tindakan kebir kimia ini hanya dilakukan kepada pelaku dewasa yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatannya menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebir kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebir kimia dalam praktik.

Namun pada kenyataannya implementasi dari pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang hukuman kebir ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum dikarenakan peraturan pemerintah tentang hukuman kebir tersebut tidak mencantumkan pasal-pasal yang membahas tentang pelaku yang dapat diberikan sanksi hukuman kebir yaitu pelaku yang mendapat atau menjalani sanksi pidana sekin tahun atau sanksi pidana secara maksimal, oleh karena itu di dalam peraturan pemerintah tersebut seharusnya dicantumkan pasal-pasal yang memberikan kejelasan mengenai pelaku yang dapat diberikan sanksi hukuman kebir yaitu pelaku yang dihukum sekian tahun atau pelaku yang dihukum berapa tahun penjara. Jadi harus terdapat sanksi minimal dan sanksi maksimal.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020?
2. Apakah yang Menjadi Faktor Kendala Tidak Dilaksanakannya Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Terhadap Anak?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukuman kebir bagi pelaku tindak Pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak perspektif peraturan pemerintah No. 70 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor kendala tidak dilaksanakannya hukuman kebir bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang hukum pidana. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi dan bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam membuat sebuah peraturan-peraturan hukum secara tertulis dan dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan baik tentunya oleh para aparat penegak hukum serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak yang saat ini semakin merajalela diseluruh Indonesia dan tidak hanya diperkotaan saja tetapi di pelosok-pelosok juga semakin banyak kejadian-kejadian yang tidak terpuji dan sangat meresahkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan implementasi hukuman kebiri terhadap tindak pidana pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang menjadi faktor kendala dalam pengimplementasian hukuman kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Tehnik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak Perspektif Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020.

Hukuman kebiri kimia adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia (Hadjon, 2005). Pemberatan hukuman kebiri kimia yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengenaan penderitaan terhadap pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau penghukuman badan melalui lembaga masyarakat sudah tidak relevan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa (Rizal, 2021).

Di sejumlah negara teknik hukuman kebiri ini beragam, ada yang dengan cara tradisional, yakni pembedahan untuk membuang testis (buah dhakar), dikenal sebagai kebiri fisik, atau menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi (Wahyudi, 2014). Usulan masyarakat, termasuk Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, tentang hukuman kebiri tersebut kemudian disetujui oleh Jokowi, Presiden Republik Indonesia, bahkan pemerintah berencana akan melegalkan bentuk hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana pedophilia.

Artinya pemerintah telah memberikan payung hukum agar kejahatan pemerkosaan dapat diminimalisir dalam masyarakat. Upaya tersebut juga dilakukan dengan memberikan sanksi yang lebih berat berupa hukuman kebiri yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 81 ayat (7) yang berbunyi: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, eksekutor kebiri kimia tidak disebutkan secara jelas pihak yang berwenang untuk melakukan kebiri kimia. Hanya disebutkan bahwa proses penilaian klinis dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Akan tetapi Pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebiri bisa menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri (Miranda, 2022).

Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2020, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetujuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara. Selanjutnya, muncul pertanyaan, seperti: Apa yang menjadi dasar lamanya jangka waktu dari tindakan kebiri kimia ini; Apakah telah dilakukan riset yang mendalam? Apakah akan sama jangka waktunya untuk semua pelaku? Bagaimana jika dalam tempo dua tahun tersebut tidak ada

perubahan hormonal yang signifikan bagi pelaku, sehingga pelaku potensial mengulangi tindak pidana? Pertanyaan ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan.

Kemudian, pelaksanaan tindakan kebiru kimia akan dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama, penilaian klinis, yang dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri yang berasal dari koordinasi kementerian kesehatan dengan pihak kejaksaan. Penilaian klinis meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Kedua, kesimpulan yang memuat hasil dari penilaian klinis yang memastikan pelaku persetujuan terhadap anak layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia. Ketiga, pelaksanaan tindakan kebiru kimia. Dalam hal kesimpulan atas penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetujuan terhadap anak tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, maka pelaksanaan tindakan kebiru kimia ditunda paling lama selama enam bulan.

Dalam masa penundaan tersebut, akan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia. Apabila dalam penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih tetap menyatakan pelaku persetujuan terhadap anak tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, maka jaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang. Sementara itu, bila kesimpulan penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku persetujuan terhadap anak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia, maka dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kerja sejak kesimpulan atas penilaian klinis diterima, jaksa akan memerintahkan dokter untuk melaksanakan Tindakan kebiru terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (<https://www.hukumonline.com>).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas bahwa implementasi hukuman kebiru bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak menurut perpektif peraturan pemerintah No.70 tahun 2020 terlihat masih kurang efektif dalam pengimplementasian hukuman kebiru tersebut dikarenakan masih banyak terdapat beberapa hal yang harus dikaji lagi oleh pihak-pihak yang berwenang dalam membuat peraturan baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, sehingga tidak lagi terdapat alasan-alasan mengapa para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terlepas dari hukuman kebiru yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut. Di dalam peraturan pemerintah tersebut juga tidak terdapat pelaku yang dapat di berikan hukuman kebiru yaitu pelaku yang mendapatkan sanksi hukuman pidana sekian tahun. Jadi seharusnya diberikan penegasan atau semacam pengecualian agar hukuman yang berupa sanksi pidana dan sanksi kebiru bisa berjalan dengan baik. Pemberlakuan sanksi kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak yang mendukung menyetujui bahwa sanksi kebiru kimia merupakan suatu langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, pihak yang menolak beranggapan bahwa dengan diberlakukannya kebiru kimia yang sifatnya mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia telah melanggar pemenuhan hak dasar manusia yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat sebagai manusia sebagaimana yang telah dijamin dalam UUD NRI (Mardiya, 2017).

Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi Tindakan berupa kebiru kimia. Untuk pelaksanaannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Namun, pada pengimplementasiannya meskipun telah ada aturan yang mengatur terkait perlindungan terhadap anak serta peraturan pelaksanaannya, baik penegakan hukum maupun terhadap adanya pemberatan terhadap penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak membuat menurunnya jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dimana berdasarkan Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2023, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 5.640 kasus (Firdaus, 2022).

Faktor Kendala Tidak Dilaksanakannya Hukuman Kebiru Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Terhadap Anak.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi Faktor kendala atau faktor penyebab tidak dilaksanakannya hukuman kebiru bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yaitu selain alasan yang dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia yang di anggap melanggar HAM. Komnas HAM juga sebelum pemerintah menerapkan peraturan perundang-undangan sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa sanksi hukum kebiru tidak perlu dilakukan dikarenakan tidak mempunyai keefektivitasan yang cukup dalam penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual dan juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pro dan kontra tentang tindakan kebiru kimia ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi sejak penggunaannya pertama kali pada tahun 1944 yang diberikan pada patologis untuk mengurangi perilaku seksual, pada tahun 1960 dokter Jerman menyuntikan anti androgen dalam upaya untuk mengekang perilaku menyimpang paraphiliac laki-

laki, tahun 1966 pemberian medroxyprogesterone acetate dalam rangka pengobatan pelanggar seks yang sedang dalam terapi untuk perilaku pedofil dengan putranya yang berusia enam tahun (*Charles L Scott, MD and Trent Holmberg, MD, 2003*). Melihat hal tersebut bahwa chemical castration telah diterapkan baik sebagai tindakan pengobatan maupun sebagai tindakan bagi pelaku kekerasan seksual. Tahun 1981 telah diuji coba medroxyprogesterone acetate terhadap empat puluh delapan pria selama setahun dan tidak menunjukkan adanya efek samping yang negative dan kebiri kimia direkomendasikan sebagai pengobatan yang berhasil (bersamaan dengan konseling) untuk pelaku pelanggaran kejahatan seks. Kondisi ini menunjukkan bahwa chemical castration telah digunakan oleh berbagai negara dalam pemberian tindakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Pandangan yang kontra terhadap pelaksanaan kebiri kimia ini berdasarkan dari perspektif HAM (Amnesty International Indonesia, Komnas HAM). Sebagaimana *Thesis Vaillancourt: "Based on these discussions, I argue against court-mandated castration and support a return to the rehabilitative model that spawned castration research in the first place. I argue that court-ordered castration as it currently stands violates several major principles of bioethics and therefore ought not be done"* (Samantha, 2012). Menurut Samantha bahwa pengebirian yang diperintahkan pengadilan tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan bioethics. Bioetik adalah etika hidup yang diterapkan dalam pola perilaku medis, dimana seorang tenaga kesehatan (dokter) selalu dihadapkan dengan penilaian moral dalam membuat keputusan klinis yang etis. Berbagai tindakan medis yang memerlukan pertimbangan bioetik seperti transplantasi organ, resusitasi kardiopulmonal, penggunaan respirator, bayi tabung dan sebagainya termasuk tindakan media pengebirian kimia.

Keragu-raguan an dalam suatu penerapan hukum tentu bukanlah suatu hal yang baik dalam rangka mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya tertib masyarakat yang teratur dan adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber dalam memandang pemidanaan/penjatuhan sanksi dalam pandangan teori paksaan (dwang theory) bahwa negara sebagai penguasa melalui perangkat negara yang telah ditentukan memiliki kewenangan dalam menerapkan paksaan secara fisik dalam kerangka tercapainya ketertiban (Dirjosiswono, 1983). Bertitik tolak dari teori tersebut menunjukkan sebarangpun baiknya suatu aturan perundang-undangan jika tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukumnya maka aturan tersebut tidak akan dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan hukum yaitu keteraturan dan keadilan dalam masyarakat terutama untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius seperti kejahatan kekerasan seksual anak (Hafrida, 2021).

Penerapan sanksi pidana harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan pemerkosaan, terutama terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur. Karena Perlindungan anak merupakan salah satu cara untuk menjaga generasi penerus bangsa. Keberadaan anak dianggap sangat penting karena salah satu indikator keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa terletak pada generasi penerusnya. Perlu adanya perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak, agar keberadaannya bisa terlindungi dan terjaga. Kenyamanan dan perhatian yang diberikan orang tua dan lingkungan terdekat adalah salah satu proteksi terhadap perlindungan anak (Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai larangan penerapan hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Seperti yang diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 17 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) menyatakan bahwa setiap negara di wilayah yurisdiksinya berkewajiban untuk mencegah segala bentuk kekejaman, perlakuan tidak manusiawi, dan segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebagaimana tercantum dalam definisi Pasal 1 (Widodo, 2020).

Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ketentuan larangan untuk tindakan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta segala bentuk perlakuan dan sanksi yang merendahkan martabat manusia. Apabila Indonesia menerapkan sanksi kebiri secara kimiawi dan tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara bebas oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual maka hal demikian dianggap telah melanggar kewajiban yang tertera dalam dokumen ICCPR dan CAT.

Dari berbagai faktor yang sudah dijelaskan di atas bahwa memang sampai saat ini pengimplementasian terhadap hukuman kebiri masih kurang efektif dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum maupun para aparat yang melaksanakan sebuah peraturan dikarenakan terdapat banyaknya peraturan yang masih belum jelas atau tumpang tindih sehingga membuat para penegak hukum sulit atau ragu untuk melaksanakannya.

PENUTUP

Simpulan

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, eksekutor kebiri kimia tidak disebutkan secara jelas pihak yang berwenang untuk melakukan kebiri kimia. Hanya disebutkan bahwa proses penilaian klinis dilakukan oleh

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Akan tetapi Pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebiri bisa menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian. Hukuman kebiri hingga saat ini masih menjadi pro-kontra di dalam Masyarakat dikarenakan berbagai macam pendapat dan peraturan yang masih tumpang tindih sehingga tidak bisa menjerat secara langsung para pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat ramai.
2. Faktor kendala tidak dilaksanakannya hukuman kebiri oleh penegak hukum dikarenakan terdapat prokontra, peraturan-peraturan yang tidak masih tumpang tindih, kemudian juga tidak adanya pasal-pasal yang menunjukkan atau mengkhususkan berapa tahun hukuman atau sanksi yang diterima oleh para pelaku tindak pidana kebiri, baru akan bisa dilakukan hukuman kebiri.

Saran

Agar para pemangku kebijakan khususnya pemerintah atau para aparatur penegak hukum harus secara jelas dalam memberikan hukuman atau sanksi kebiri. Sehingga betul-betul memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjosiswono Sudjono. (1983). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Rajawali
- Firdauz, M. IP. (2022). Urgensi Pengaturan dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Lex Renaissance* No. 3 Vol. 7 Juli 2022. Hal. 545-558.
- Hafrida, Hafrida. (2021). " Prokontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang progresif atau primitive?," *Indonesia Criminal Law Review*: Vol. 1 : No. 1 , Article 2. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2>.
<https://bpsdm.kemenumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak>.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60191b7c4187b/polemik-kebiri-kimia_bagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-nathalina-naibaho-dan-tunggal-s?page=3
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. (2017). "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Vol 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 217.
- Miranda Dita. (2022). Analisis Penerapan Hukum Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak.
- Philipus M. Hadjon. (2005). *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.19. Dikutip dari Martin P Golding, *Legal Reasoning*, Alfreda A Knoff Inc., New york, 1984, h. 1.
- Rizal, S. S. (2021). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM. *Legal Studies Journal*, 1.
- Samantha Vaillancourt. (2012). "Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders". Thesis of Wake Forest University: North Carolina.
- Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Penerapan Sanksi Kebiri Menurut PERPU NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua)
- Wahyudi, M. Zaid, "Suntik Kebiri untuk Mematikan Dorongan Seksual, dalam <http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515.html> diakses pada 21 januari 2024.
- Widodo Adi Prasetyo. (2020). Penerapan hukuman Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Halaman 76 – 103. (*Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 1 No. 1 | Juni 2020 fakultas hukum universitas pancasakti tegal.